



---

# SATUAN TUGAS GCF KEBIJAKAN TATA KELOLA

---

**2023 PEMBARUAN<sup>1</sup>**

## Latar belakang

[Rencana Aksi Bersama \(RAB\)](#) Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim & Hutan (GCF) 2009-2010 telah menetapkan tujuan Satuan Tugas GCF dan memasukkan ketentuan-ketentuan tentang Komposisi, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Satuan Tugas GCF. Pada Pertemuan Satuan Tugas GCF ke-4 di Santarém (Pará) pada bulan September 2010, para delegasi mencurahkan satu hari penuh untuk diskusi secara mendalam tentang isu-isu ini, dengan mencari masukan dari para anggota tentang tujuan, struktur, peran dan tanggung jawab, dan prosedur Tata Kelola Satuan Tugas GCF. Proses ini difasilitasi oleh Luis Meneses (mantan konsultan Satuan Tugas GCF dari Acre) dan Paul DeLong (mantan konsultan Satuan Tugas GCF dari Negara Bagian Wisconsin). Detail tentang sesi Santarém tersedia dalam [Rangkuman Pertemuan Bisnis mengenai Tata Kelola 2010](#), yang menjadi dasar bagi Kebijakan Tata Kelola Satuan Tugas GCF ini.

Di Santarém, para anggota menetapkan bahwa Sekretariat Satuan Tugas GCF, yang berkoordinasi dengan kelompok ad-hoc yang terdiri dari tujuh delegasi sukarela Satuan Tugas GCF,<sup>2</sup> akan mengembangkan rancangan (draft) Kebijakan Tata Kelola untuk melengkapi ketentuan-ketentuan Rencana Aksi Bersama tentang Komposisi, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab. Delegasi-delegasi tersebut telah mengidentifikasi lima isu prioritas untuk diliputi dalam Kebijakan Tata Kelola (sesuai dengan urutan kepentingan bagi para anggota), dan yang keenam, berkaitan dengan Prosedur Penggalangan Dana, telah ditambahkan sebagai isu prioritas pada tahun 2013 atas rekomendasi para anggota:

1. Tata Kelola secara Umum
2. Kebijakan Pengambilan Keputusan
3. Kebijakan Keanggotaan
4. Prosedur Badan Teknis/Penasihat
5. Prosedur Pertemuan
6. Prosedur Penggalangan Dana

---

<sup>1</sup> Kebijakan Tata Kelola Satuan Tugas GCF telah dikembangkan pada tahun 2011 dan diperbarui pada tahun 2014, 2018, 2022 dan 2023.

<sup>2</sup> Juliane Mello (Amazonas) Natalie Unterstell (Amazonas); Yakob Ishademy (Aceh); Ilarius Wibisono (Aceh); Arikpo Arikpo (Cross River State); Monica de Los Rios (Acre); dan Paul DeLong (Wisconsin).




Pada tahun 2011, Kebijakan Tata Kelola ini telah diadopsi oleh anggota Satuan Tugas GCF bersama dengan [Kebijakan Keterlibatan Pemangku Kepentingan](#) Satuan Tugas GCF.

Semua panduan dari RAP (Rencana Aksi Bersama) 2009-2010 telah dicatat secara khusus jika bersifat relevan. Jika tidak disebutkan secara khusus, teks di bawah ini merupakan rekomendasi dan persyaratan yang diberikan dan disetujui oleh Anggota Satuan Tugas GCF sejak 2009.

## I. Tata Kelola secara Umum

### A. STRUKTUR TATA KELOLA SAAT INI





## **B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN TATA KELOLA & DELEGASI SATUAN TUGAS GCF**

### **1. Gubernur**

Para Gubernur Satuan Tugas GCF wajib menunjuk dua perwakilan ke Satuan Tugas GCF (RAB paragraf 8) melalui surat yang ditujukan kepada Sekretariat Satuan Tugas GCF. Jika perwakilan yang ditunjuk ini atau "delegasi" dirubah, para Gubernur diharapkan untuk menyatakan terjadinya perubahan itu secara resmi dengan mengirimkan surat kepada Sekretariat Satuan Tugas GCF. Para Gubernur juga diharapkan untuk memberikan masukan tingkat tinggi kepada Satuan Tugas GCF, memastikan bahwa delegasi atau perwakilannya memiliki waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses Satuan Tugas GCF, dan memfasilitasi kelancaran peralihan ke kepemimpinan yang baru jika berkenaan.

### **2. Sidang Satuan Tugas GCF**

"Sidang Satuan Tugas GCF" mengacu pada badan yang terdiri dari delegasi Satuan Tugas GCF negara bagian, provinsi, departemen, dan wilayah<sup>3</sup> yang membuat keputusan eksekutif tentang hal-hal penting bagi Satuan Tugas GCF (RAB paragraf 9). Sidang terdiri dari dua delegasi yang dipilih oleh Gubernur masing-masing anggota negara bagian dan provinsi (RAB paragraf 8).<sup>4</sup> Delegasi harus ditunjuk secara politik dan/atau merupakan pegawai negeri sipil dari negara bagian/provinsi, dan hanya dalam keadaan terbatas boleh berupa individu-individu dari LSM dan entitas lainnya yang dipilih untuk bertindak sebagai wakil negara bagian/provinsi (RAB paragraf 8). Setiap negara bagian/provinsi dari Satuan Tugas GCF dapat menunjuk pengamat tambahan, yakni peserta yang berasal dari negara bagian/provinsi mereka yang tidak memiliki hak suara dalam kegiatan-kegiatan Satuan Tugas GCF (RAB paragraf 8). Apabila delegasi yang ditunjuk secara resmi tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan, Gubernur yang bersangkutan dapat menunjuk delegasi pengganti untuk mewakili negara bagian/provinsi dalam pertemuan tersebut. Penunjukan delegasi pengganti akan dikomunikasikan secara tertulis kepada Sekretariat sebelum pertemuan, dengan otorisasi Gubernur yang sesuai.

Sidang Satuan Tugas GCF bertemu setahun sekali di Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF dan sering kali (secara lebih informal) di acara-acara seperti Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Sidang Satuan Tugas GCF bertanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan besar yang relevan dengan kegiatan yang diembankan oleh Satuan Tugas GCF, termasuk menetapkan prioritas bagi Satuan Tugas GCF, menyetujui dokumen-dokumen kebijakan Satuan Tugas GCF, penerimaan anggota baru, dan perubahan mendasar dalam peran atau komposisi Satuan Tugas GCF. Sidang mengawasi

---

<sup>3</sup> Secara kolektif disebut di sini sebagai negara bagian/provinsi, atau negara bagian dan provinsi.

<sup>4</sup> Negara bagian dan provinsi pendiri adalah Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Aceh, Papua, California, Illinois, dan Wisconsin (yang mundur pada tahun 2011).



pekerjaan Sekretariat, Koordinator, dan Badan Penasihat Teknis Satuan Tugas GCF (lihat di bawah).

Sidang Satuan Tugas GCF dipimpin oleh Ketua dari negara bagian atau provinsi yang menjabat selama satu tahun takwim (RAB paragraf 8) (lihat paragraf tentang Ketua di bawah).

Negara bagian dan provinsi berstatus pengamat, perwakilan pemerintah lainnya, serta pemangku kepentingan lainnya, diizinkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Satuan Tugas GCF dan menawarkan masukan kepada Satuan Tugas GCF dan Badan Penasihat Teknis, terkecuali dalam menghadiri pertemuan sesi tertutup yang dibatasi hanya bagi para anggota Satuan Tugas GCF (lihat paragraf tentang Pengamat di bawah).

### **3. Anggota dan Perwakilan Satuan Tugas GCF (lihat juga Kebijakan Anggota Baru di bawah)**

Anggota-anggota Satuan Tugas GCF adalah negara bagian dan provinsi yang merupakan (1) bagian dari kelompok anggota pendiri (penandatanganan MOU dan Acre 2008); atau (2) telah dicalonkan oleh anggota pendiri Satuan Tugas GCF dan disetujui untuk memperoleh keanggotaan secara resmi berdasarkan konsensus (lihat Pengambilan Keputusan di bawah) melalui Sidang Satuan Tugas GCF (RAB paragraf 8-9). Anggota-anggota diharapkan:

1. Membuat keputusan eksekutif tentang rekomendasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan (RAB paragraf 10).
2. Bekerja dengan anggota lain untuk berbagi pelajaran dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Satuan Tugas GCF dengan anggota-anggota dari negara yang sama dan dengan pemerintah nasional terkait (RAB paragraf 10).
3. Menanggapi komunikasi dan apa yang dihasilkan oleh Satuan Tugas GCF.
4. Hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan Satuan Tugas GCF dan Badan Penasihat Teknis.
5. Terlibat dengan pemangku kepentingan di negara bagian/provinsi mereka untuk memberikan umpan balik dan masukan lainnya terhadap apa yang dihasilkan oleh Satuan Tugas GCF dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Satuan Tugas GCF dan acara-acara lainnya.
6. Membentuk dan membubarkan Badan Teknis/Penasihat dan menyetujui proposal-proposal Sekretariat untuk mengontrak koordinator dan konsultan teknis bagi Badan Teknis/Penasihat untuk memberikan bantuan berhubungan dengan apa yang dihasilkan.
7. Menunjuk perwakilan teknis untuk berpartisipasi dalam Badan Teknis/Penasihat.
8. Membantu Sekretariat dalam mengidentifikasi konsultan yang dibutuhkan dan dukungan ahli.
9. Memastikan berlangsungnya transisi yang mulus antar administrasi atau selama waktu pergantian staf lainnya.



10. Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Satuan Tugas GCF.
11. Mengidentifikasi dukungan kelembagaan dan pendanaan untuk Kegiatan Satuan Tugas GCF.
12. Secara Teratur memperbarui informasi bagi Satuan Tugas GCF, Koordinator dan Sekretariat tentang REDD+ dan mengenai kemajuan dalam hal pembangunan rendah emisi di negara bagian/provinsi mereka, termasuk melalui pembaruan tahunan dalam Basis Data Pengetahuan Satuan Tugas GCF.

#### **4. Komite Eksekutif**

Anggota-anggota Satuan Tugas GCF dapat membentuk Komite Eksekutif untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Sekretariat dan Koordinator dalam penggalangan dana, tata kelola, dan masalah organisasi lainnya.

#### **5. Ketua**

Sidang Satuan Tugas GCF dipimpin oleh seorang Ketua. Ketua Satuan Tugas GCF bergilir setiap tahun dan harus dipegang oleh negara bagian atau provinsi dan negara yang berbeda setiap tahun (RAB paragraf 8). Ketua diseleksi dan dipilih oleh Sidang dan memulai tugas pada tanggal 1 tahun berikutnya. Ketua diharapkan:

1. Membantu mengatur dan menentukan agenda untuk Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF, yang mungkin atau tidak mungkin diadakan di negara bagian atau provinsi Ketua.
2. Memimpin Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF sambil berkoordinasi dengan Sekretariat.
3. Menyusun rencana kerja tahunan bersama Sekretariat dan anggota.
4. Mengidentifikasi dan mengamankan keuangan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan Satuan Tugas GCF.
5. Mengkoordinasi dengan Satuan Tugas GCF negara bagian dan provinsi melalui pertemuan-pertemuan secara rutin (melalui telepon dan lainnya).
6. Membantu menyelesaikan isu-isu berhubungan dengan anggota baru dan perekrutan (terutama dari sisi permintaan).
7. Membantu penjangkauan dan koordinasi pemangku kepentingan/antar pemerintah.
8. Melakukan proses pengambilan keputusan dan berkonsultasi dengan anggota ketika ada kebutuhan untuk tindakan semacam itu di luar Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF.

#### **6. Sekretariat**

Sekretariat Satuan Tugas GCF terdiri dari sebuah kelompok kecil staf profesional yang dibayar dan yang saat ini berbasis di University of Colorado Boulder. Sekretariat Satuan Tugas GCF memiliki wewenang untuk mengoordinasikan pekerjaan Satuan Tugas GCF, mempertahankan agar usaha-usaha Satuan Tugas



GCF berjalan lancar, dan menjamin kelangsungan upaya-upaya Satuan Tugas GCF. Sekretariat bertanggung jawab untuk:

1. Berkomunikasi dengan Ketua Satuan Tugas GCF dan anggota-anggota Sidang (sebagian melalui para Koordinator, jika relevan) dengan menggunakan metode yang menjaga jalur komunikasi tetap jelas dan terbuka.
2. Melaksanakan keputusan dan perencanaan strategis yang disetujui oleh para anggota, termasuk dengan memfasilitasi pengembangan Badan Teknis/Penasihat dan menyiapkan pedoman dan makalah-makalah kebijakan yang relevan untuk memajukan program yurisdiksi untuk REDD+/pembangunan rendah emisi.
3. Memastikan bahwa produk kerja diselesaikan sepenuhnya dan tenggat waktu telah dipenuhi oleh Badan Penasihat Teknis Satuan Tugas GCF, konsultan, dan mitra kerja, serta oleh Satuan Tugas GCF secara keseluruhan (sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Hibah).
4. Bekerja dengan anggota untuk membuat dan meninjau dokumen-dokumen latar belakang untuk digunakan dalam pertemuan Satuan Tugas GCF, laporan Satuan Tugas GCF, dan bahan-bahan Satuan Tugas GCF lainnya.
5. Berinteraksi dengan anggota Satuan Tugas GCF, donor, LSM, masyarakat adat dan tokoh masyarakat tradisional, serta pemangku kepentingan dan mitra lainnya atas nama Satuan Tugas GCF.
6. Membantu dalam penjangkauan, koordinasi, dan hubungan dengan REDD+ global dan komunitas kebijakan pembangunan rendah emisi, termasuk melalui pembentukan kemitraan untuk memperkuat dampak dari upaya-upaya Satuan Tugas GCF.
7. Menjaga agar Satuan Tugas GCF diinformasikan tentang isu-isu yang relevan dalam REDD+ yang lebih luas dan tentang debat pembangunan rendah emisi yang dapat berdampak pada proses Satuan Tugas GCF.
8. Mengawasi proses Satuan Tugas GCF, administrasi hibah, dan manajemen proyek, mengkoordinasikan semua laporan teknis dan keuangan kepada para donor, mengkoordinasikan dan membantu memfasilitasi pertemuan dan kegiatan di antara para anggota, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan, serta mendukung dan mengatur koordinator dan konsultan Badan Teknis/Penasihat.
9. Menggalang dana untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan jaringan Satuan Tugas GCF (termasuk untuk kemitraan strategis, inovasi kebijakan, komunikasi, pertemuan global, dan proses regional).

#### **7. Badan Teknis/Penasihat & Konsultan (lihat juga Prosedur Badan Teknis/Penasihat di bawah)**

Badan Teknis/Penasihat Satuan Tugas GCF mengembangkan rekomendasi mengenai infrastruktur peraturan dan kelembagaan yang diperlukan untuk menghasilkan penyeimbangan tingkat kepatuhan dari REDD dan kegiatan-kegiatan pengembangan karbon hutan dan rendah emisi internasional lainnya. Di



masa lalu, Satuan Tugas GCF memiliki sebanyak Badan Teknis/Penasihat: tiga Kelompok Kerja yang dibentuk pada tahun 2009; empat Satuan Tugas yang dibentuk pada Mei 2010 khusus untuk memandu kegiatan dari Pertemuan Tahunan 2010 di Aceh hingga 2011 (Kerangka Yurisdiksi, Pembiayaan/Dana, Basis Data, dan Komunikasi & Penjangkauan Pemangku Kepentingan); dan Komite Global tentang Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Sekretariat Satuan Tugas GCF dan Badan Teknis/Penasihat dapat menyelenggarakan lokakarya teknis untuk menghasilkan pekerjaan teknis khusus mengenai suatu isu, yang hasilnya akan dilaporkan ke Sidang Satuan Tugas GCF. Individu atau organisasi dapat dipertahankan oleh Sekretariat Satuan Tugas GCF sebagai Konsultan dalam menanggapi hasil Sidang Satuan Tugas GCF atau keperluan Badan Penasihat Teknis dengan tujuan menyiapkan hasil-hasil yang spesifik untuk dipertimbangkan oleh Satuan Tugas GCF.<sup>5</sup>

## 8. Koordinator Satuan Tugas GCF

Pada tahun 2010, Satuan Tugas GCF menciptakan posisi Koordinator Satuan Tugas GCF bagi anggota Satuan Tugas GCF di negara-negara bagian di Brasil dan anggota Satuan Tugas GCF di provinsi-provinsi di Indonesia. Pada tahun 2013, Satuan Tugas GCF menambahkan Koordinator untuk Meksiko, pada tahun 2014 Koordinator untuk Peru, dan pada tahun 2023 Koordinator untuk Ekuador. Negara bagian/provinsi terlibat dalam proses seleksi dan pembaruan Koordinator, yang merupakan organisasi nirlaba yang beroperasi di negara-negara tempat di mana Satuan Tugas GCF memiliki kehadiran yang paling luas.

Sekretariat mengembangkan Lingkup Kerja tahunan untuk setiap Koordinator, yang menerima hibah dari University of Colorado sampai June 2022 dan kemudian dari Universitas California Los Angeles. Secara umum, Para Koordinator Satuan Tugas GCF diharapkan:

1. Berkomunikasi secara teratur dengan Satuan Tugas GCF negara anggota untuk memberikan masukan tentang Kegiatan Satuan Tugas GCF dan penyampaian kepada Ketua, Sekretariat, dan Koordinator lainnya.
2. Memfasilitasi kesempatan berbagi informasi dan dukungan teknis untuk Satuan Tugas GCF negara bagian/provinsi.
3. Bertindak sebagai pusat bagi negara bagian/provinsi untuk berkolaborasi di antara mereka sendiri dan berkoordinasi dengan proses nasional dalam upaya mengembangkan pendekatan bersama untuk REDD+ dan pembangunan rendah emisi.

---

<sup>5</sup>Hingga saat ini, selain Para Koordinator, penerjemah, desain grafis, percetakan, dan penjual yang terkait dengan Pertemuan Tahunan dan acara lainnya, Satuan Tugas GCF telah mempertahankan John Nickerson (CAR 2009), Terra Global Capital (Kelompok Kerja 2, Tugas 1, 2010), John O. Niles/Kelompok Hutan Tropis (Tugas 1, 2, 2010-2011), Luis Meneses (Tugas 3 Brasil, 2010), Emerald Planet/Jim Davie & Toby Garrit (Tugas 3 Indonesia, 2010-2012), Keyvan Izadi (Tugas 3, Bantuan bagi Pertemuan Tahunan, Musim Panas/Musim Gugur 2011-2012), Hope Consulting (2012), IPAM (Tugas 3, Tinjauan dan Masukan Teknis Basis Data, 2011-2012), Michael Dutschke (2013), Markit on Demand (Tugas 3, Basis Data, 2012 -2013), Darren Anderson/Radial Programming (Basis Data, website, Network 2014), dan Kate Hamilton (Basis Data, financing, 2013-14) untuk memberikan masukan dan hasil yang spesifik.



4. Membantu dalam upaya untuk mengembangkan kolaborasi yang lebih dalam dengan administrasi baru serta mitra saat ini dan yang potensial.
5. Memberikan keahlian teknis dan bimbingan kepada anggota tentang REDD+ dan pembangunan rendah emisi.
6. Membantu dalam penyelenggaraan pertemuan regional dan memfasilitasi partisipasi negara bagian/provinsi dalam Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF dan pertemuan internasional lainnya.
7. Berpartisipasi dalam Badan Teknis/Penasihat Satuan Tugas GCF dan memberikan masukan dan umpan balik tentang Satuan Tugas GCF kiriman sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Hibah.
8. Membantu pengembangan bahan komunikasi Satuan Tugas GCF.
9. Menyiapkan dan membagikan catatan pertemuan dan dokumen relevan lainnya yang telah disetujui oleh negara bagian dan provinsi dengan Sekretariat.
10. Memimpin upaya penggalangan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan prioritas Satuan Tugas GCF regional.

Sekretariat Satuan Tugas GCF melayani dalam peran ini secara informal California, Illinois, Pastaza, Caquetá, Cross River State, Belier, Cavally, Catalunya, Pando, Santa Cruz, dan Tarija.

#### **9. Pengamat (lihat juga Prosedur bagi Pengamat & Anggota Baru di bawah)**

Para Pengamat adalah negara bagian dan provinsi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Satuan Tugas GCF dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Satuan Tugas GCF. Yurisdiksi yang tertarik untuk menjadi pengamat harus menyelesaikan langkah-langkah yang diuraikan dalam Bagian IV di bawah ini dan disetujui sebagai pengamat berdasarkan konsensus oleh anggota-anggota Satuan Tugas GCF saat ini. Meskipun tidak ada aturan formal yang mengatur partisipasi, diharapkan agar para pengamat turut berpartisipasi dalam semua sesi Pertemuan Sidang Satuan Tugas GCF kecuali untuk sesi bisnis Satuan Tugas GCF yang tertutup. Suatu yurisdiksi harus menjadi pengamat selama satu tahun sebelum dapat mengajukan keanggotaan sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV di bawah ini.

Secara umum, Satuan Tugas GCF tidak mendanai pengamat untuk menghadiri Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF.

#### **10. Pemangku Kepentingan**

Pemangku Kepentingan Satuan Tugas GCF adalah organisasi non-pemerintah (perwakilan dari entitas-entitas yang bersifat non-negara bagian/provinsi, termasuk organisasi nirlaba, akademisi, sektor swasta, dan organisasi antar-pemerintah) dan individu-individu yang telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam kegiatan Satuan Tugas GCF. Ini mungkin dalam salah satu dari beberapa cara termasuk (1) ketika anggota Satuan Tugas GCF mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam



Badan Penasihat Teknis Satuan Tugas GCF; (2) pemangku kepentingan menyatakan minatnya untuk tetap mendapat informasi tentang kegiatan GCF; dan/atau (3) pemangku kepentingan menyatakan minatnya untuk menghadiri bagian terbuka dari lokakarya atau pertemuan Satuan Tugas GCF (sampai saat ini pertemuan Satuan Tugas GCF terbuka untuk setiap individu yang tertarik, yang hanya dibatasi oleh ruang dan keterbatasan sumber daya). Informasi lebih lanjut tentang keterlibatan pemangku kepentingan tersedia dalam Dokumen Pedoman Satuan Tugas GCF untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan.<sup>6</sup>

## 11. Mitra/Donatur

Mitra/Donor Satuan Tugas GCF termasuk entitas-entitas yang memberikan dukungan kepada Satuan Tugas GCF, terutama penyandang dana proyek hingga saat ini: Yayasan David dan Lucile Packard (2009), Yayasan Gordon dan Betty Moore (2009-2013, 2017-18), Yayasan ClimateWorks/CLUA (2010-2013, 2018), Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (2013-2015, 2016-2020, 2020-2024), dan Dana Rockefeller Brothers (2017-2019).

Pada tahun 2015, Pemerintah Norwegia memberikan janji sebesar NOK 200 juta (sekitar USD 24 juta) kepada Satuan Tugas GCF, dan pada tahun 2017 United Nations Development Programme's (UNDP) REDD+ Team telah dipilih untuk mengelola dana tersebut. Pada tahun 2018 Sekretariat Satuan Tugas GCF mengadakan Kerangka Kerja formal untuk Kolaborasi dengan UNDP'S REDD+ Team, yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga di tiga bidang utama kerjasama:

- i. Jendela A pendanaan untuk strategi yurisdiksi dan rencana investasi
- ii. Jendela B pendanaan untuk pendekatan inovatif untuk mengurangi deforestasi di tingkat yurisdiksi
- iii. Koordinasi regional di Brasil, Meksiko, Indonesia, Peru, Kolombia dan Ekuador, dan Afrika (Pantai Gading dan Nigeria).

## II. Prosedur Pengambilan Keputusan

1. Setiap anggota negara bagian dan provinsi memiliki satu (1) anggota dengan hak bersuara dalam Sidang Satuan Tugas GCF.
2. Keputusan dibuat oleh Sidang Satuan Tugas GCF berdasarkan konsensus bila memungkinkan (RAB paragraf 8). Keputusan diambil dalam Sidang Satuan Tugas GCF. Dalam situasi yang unik, Sidang Satuan Tugas GCF dapat menyetujui untuk mengambil keputusan secara virtual (misalnya melalui email).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1\\_piW73jOWKN8AQVb4CJAQCZmi1znDXNA](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_piW73jOWKN8AQVb4CJAQCZmi1znDXNA).

<sup>7</sup> Sebagai contoh, pemungutan suara akhir atas modifikasi Kebijakan Tata Kelola Sidang Satuan Tugas GCF yang telah dibahas dalam Rapat Tahunan dapat dilakukan, setelah mendapat persetujuan dari Sidang Satuan Tugas GCF, melalui sarana elektronik seperti email.



3. Jika setelah musyawarah putaran pertama tidak tercapai konsensus, maka diadakan musyawarah balas pada titik mana keputusan mayoritas 2/3 dari anggota yang hadir dan pemungutan suara diikuti, dengan mencatat perbedaan pendapat atau pandangan alternatif yang timbul (RAB paragraf 8).
4. Jika 2/3 suara tidak tercapai, maka akan dibuat tabel keputusan.
5. Keputusan yang berada dalam lingkup para anggota termasuk, tetapi tidak terbatas, pada hal-hal yang berhubungan dengan anggota baru, ketua Satuan Tugas GCF, penetapan prioritas Satuan Tugas GCF, penetapan dan pembaruan Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Satuan Tugas GCF, dan pembentukan Badan Teknis/Penasihat baru.

### III. Prosedur bagi Pengamat & Anggota Baru

#### A. PENGAMAT

1. Pengamat adalah negara bagian dan provinsi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Satuan Tugas GCF dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Satuan Tugas GCF (lihat di atas). Menjadi pengamat adalah langkah pertama untuk memperoleh keanggotaan penuh dari Satuan Tugas GCF. Yurisdiksi harus menjadi pengamat selama satu tahun sebelum mengajukan pencalonan untuk memperoleh keanggotaan penuh. Prosedur untuk menjadi Pengamat terdapat dalam Lampiran A.

#### B. Anggota baru

1. Keputusan 2019: Pada Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF di Florencio, Caquetá, Anggota-Anggota Satuan Tugas GCF memutuskan untuk menunda penerimaan Anggota baru selama enam bulan hingga kriteria keanggotaan dapat direvisi oleh Komite Eksekutif dan disetujui pada Pertemuan Tahunan 2020 yang akan diadakan di Manaus, Amazonas.<sup>8</sup>
2. Komite Eksekutif bertemu pada tahun 2020 dan 2021 untuk membahas kriteria keanggotaan, dan berdasarkan diskusi ini telah merekomendasikan hal-hal berikut:
  - a. Yurisdiksi yang telah memenuhi kriteria keanggotaan baru yang ada (lihat paragraf 4 di bawah) sebelum Pertemuan Tahunan Maret 2022 di Manaus, Amazonas, harus menerima suara dari Sidang Satuan Tugas GCF; dan

---

<sup>8</sup> Karena pandemi global COVID-19, Pertemuan Tahunan 2020 ditunda hingga Maret 2022.

# GCF

## task force

- b. Kriteria keanggotaan baru yang tercantum dalam Lampiran A (Prosedur Keanggotaan Satuan Tugas GCF) pada Kebijakan Tata Kelola Satuan Tugas GCF ini harus dipertimbangkan dan diadopsi oleh Sidang Satuan Tugas GCF dan diterapkan bagi yurisdiksi mana pun yang tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang sebelumnya sampai Maret 2022.
3. Keputusan 2016: Di Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF di Guadalajara, Jalisco, Anggota-Anggota Satuan Tugas GCF memutuskan untuk menunda penerimaan Anggota baru sampai kriteria keanggotaan dapat direvisi dan disetujui pada Pertemuan Tahunan 2017 yang akan diadakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kriteria bagi Anggota baru tidak diadopsi pada Pertemuan Tahunan 2017 di Kalimantan Timur.
  4. Sebelum September 2016, kriteria Anggota Baru adalah sebagai berikut:
    - a. *Yurisdiksi yang tertarik untuk menjadi anggota Satuan Tugas GCF wajib menjadi pengamat selama minimal satu tahun. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, Gubernur yurisdiksi harus menyerahkan Surat Minat Keanggotaan kepada Sekretariat Satuan Tugas GCF dan Ketua Satuan Tugas GCFi. Surat tersebut harus menjelaskan kepentingan negara bagian/provinsi untuk menjadi anggota dan pengalamannya sebagai pengamat, sambil menegaskan komitmennya terhadap tujuan dan sasaran Satuan Tugas GCF, dan mengidentifikasi siapakah kedua wakil yang ditujuk untuk menjadi perwakilannya di Satuan Tugas GCF.<sup>9</sup>*
      - *Negara bagian/provinsi hutan tropis diharapkan memberikan informasi mengenai latar belakang hutan mereka, pendorong dan laju deforestasi, pengalaman dengan pembangunan pedesaan rendah emisi dan REDD+, undang-undang, kebijakan, proyek dan program terkait (baik yang sudah ada maupun yang direncanakan), apa yang mereka antisipasi untuk berkontribusi dan diperoleh dari keanggotaan Satuan Tugas GCF, dan informasi lain yang relevan.*
      - *Yurisdiksi dari negara maju diharapkan memberikan informasi mengenai latar belakang undang-undang, kebijakan, program, dan kegiatan perubahan iklim mereka, apa yang mereka antisipasi untuk berkontribusi dan diperoleh dari keanggotaan Satuan Tugas GCF, dan minat*

---

<sup>9</sup>Telah ada diskusi di masa lalu tentang apakah harus ada kriteria keanggotaan tambahan (rekrutmen, pengeluaran/pengunduran diri dari anggota).



mereka dalam pengurangan emisi dari deforestasi tropis dan penggunaan lahan.

- b. Surat dari Gubernur harus disertai dengan surat dukungan dari suatu anggota pendiri Satuan Tugas GCF (California, Illinois, Acre, Amapá, Amazonas, Para, Mato Grosso, Aceh, dan Papua) (RAB paragraf 9) yang menjelaskan mengapa negara bagian/provinsi tersebut harus diterima oleh Satuan Tugas GCF. Yurisdiksi yang mau memperoleh keanggotaan didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Satuan Tugas GCF dan berinteraksi dengan anggota-anggota Satuan Tugas GCF selama waktu mereka berstatus sebagai pengamat untuk membantu memfasilitasi proses ini.
- c. Sekretariat Satuan Tugas GCF akan menyerahkan surat-surat minat tersebut kepada para anggota Satuan Tugas GCF untuk pertimbangan mereka sebelum pemungutan suara pada Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF. Yurisdiksi akan terus berstatus sebagai pengamat selama periode sebelum pemungutan suara (lihat di atas untuk informasi lebih lanjut tentang pengamat).
- d. Pemungutan suara untuk anggota baru harus dilakukan pada Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF, kecuali dalam keadaan khusus. Seorang perwakilan dari yurisdiksi yang mau memperoleh keanggotaan Satuan Tugas GCF harus menghadiri ini Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF.
- e. Anggota baru harus diterima berdasarkan konsensus (RAB paragraf 9).
- f. Anggota baru akan memiliki hak yang sama dengan anggota pendiri, terkecuali dalam kesanggupan untuk menunjuk anggota baru. (RAB paragraf 8).
- g. Anggota baru diharuskan untuk mengadopsi semua dokumen kunci Satuan Tugas GCF seperti [Rencana Aksi Bersama \(RAB\)](#), [Kebijakan Pemangku Kepentingan](#), Rencana Strategis Satuan Tugas GCF, GCF Deklarasi Rio Branco Satuan Tugas, [Rencana Aksi Manaus untuk Ekonomi Kehutanan Baru](#), dan dokumen tata kelola lainnya dari Satuan Tugas GCF yang diidentifikasi oleh para Anggota. (RAB paragraf 9).
- h. Anggota baru diharapkan untuk terlibat sebagaimana diuraikan dalam Bagian I.B.3. (Anggota dan Perwakilan Satuan Tugas GCF) di atas.

#### IV. Prosedur Badan Teknis/Penasihat

1. Sidang Satuan Tugas GCF dapat membentuk Badan Teknis/Penasihat melalui konsensus.
2. Badan Teknis/Penasihat Satuan Tugas GCF dapat mengembangkan rekomendasi mengenai infrastruktur teknis,



peraturan, dan kelembagaan yang diperlukan untuk membangun program yurisdiksi untuk REDD+ dan program pembangunan rendah emisi.

3. Badan Teknis/Penasihat yang berkoordinasi dengan Sekretariat dapat merekrut Anggota Satuan Tugas GCF, pemangku kepentingan, dan konsultan swasta untuk berpartisipasi dan menghasilkan produk kerja bagi Badan Teknis/Penasihat.
4. Badan Teknis/Penasihat Satuan Tugas GCF melapor ke Sidang Satuan Tugas GCF dan diawasi oleh Pengarah (yang ditunjuk oleh Sidang Satuan Tugas GCF atau oleh anggota Badan Teknis/Penasihat) dan oleh Sekretariat.<sup>10</sup>
5. Pengarah bertanggung jawab untuk membentuk bingkai tujuan-tujuan Badan, mengembangkan garis waktu untuk hasil, mendedikasikan waktu untuk penyelesaian hasil (termasuk mengawasi dengan Sekretariat setiap konsultan yang dipertahankan oleh Badan Teknis/Penasihat untuk tujuan ini serta terlibat dengan anggota Badan untuk memberikan masukan-masukan), serta mendorong partisipasi dan masukan para pemangku kepentingan dalam hasil produk kerjanya.
6. Sekretariat Satuan Tugas GCF dan Badan Teknis/Penasihat dapat menyelenggarakan lokakarya teknis untuk menghasilkan pekerjaan teknis khusus bagi isu tertentu, yang hasilnya akan dilaporkan ke Sidang Satuan Tugas GCF.

## V Prosedur Pertemuan

1. Ada satu Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF per tahun.<sup>11</sup>
2. Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF dapat diadakan di lokasi mana pun yang dipilih oleh para anggota, termasuk di negara bagian atau provinsi Satuan Tugas GCF.
3. Agenda pertemuan ini disusun oleh Ketua, Sekretariat, dan Para Koordinator, dengan masukan dari Anggota-anggota Satuan Tugas GCF dan konsultan-konsultan.
4. Ketua akan memimpin Pertemuan Tahunan sambil dibantu oleh Sekretariat dan Para Koordinator.
5. Partisipasi bersifat terbuka untuk pemangku kepentingan bila memungkinkan, tetapi beberapa pertemuan atau sesi memiliki kapasitas terbatas dan/atau bersifat tertutup untuk soal-soal resolusi internal dari Satuan Tugas GCF.

---

<sup>10</sup> Saat ini, 4Kelompok Penasihat Teknis diawasi dan dipimpin oleh Sekretariat. Pendekatan saat ini adalah mengirim berita dan hasil untuk ditinjau oleh para anggota (melalui para Koordinator, jika relevan) ketika tinjauan dan masukan diperlukan.

<sup>11</sup> Lokasi Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF berubah setiap tahun, tetapi tidak ada peraturan Satuan Tugas GCF yang mengatur masalah ini. Mungkin ide yang baik untuk membiarkan ini fleksibel karena mungkin masuk akal untuk mengadakan Pertemuan Tahunan di luar negara bagian dan provinsi Satuan Tugas GCF untuk kemudahan perjalanan atau bertepatan dengan acara atau kesempatan penting lainnya.



6. Pertemuan Tahunan akan mencakup sesi bisnis yang tertutup untuk Anggota-Anggota Satuan Tugas GCF, Para Koordinator dan Sekretariat, untuk membahas tata Kelola Satuan Tugas GCF, keuangan, soal-soal dan tujuan perencanaan strategis. Risalah yang mencerminkan semua keputusan penting yang diambil akan dibuat dan disetujui pada akhir setiap sesi bisnis tertutup.
7. Sidang Gugus Tugas GCF, secara keseluruhan atau sebagian, juga dapat bertemu secara tidak formal pada pertemuan-pertemuan seperti pada COP UNFCCC (lihat di atas). Lokakarya/pelatihan dan pertemuan tambahan akan diadakan di Satuan Tugas GCF daerah, dan tergantung pada prioritas dan pendanaan yang tersedia untuk tahun tertentu.

## VI. Prosedur Penggalangan Dana

1. Sekretariat Satuan Tugas GCF bertindak sebagai pemimpin dalam mengajukan proposal kepada para penyandang dana untuk mendukung Satuan Tugas GCF secara umum.
2. Proposal pendanaan akan diselaraskan dengan prioritas yang ditetapkan oleh Anggota-Anggota Satuan Tugas GCF pada Pertemuan tahunan. Selain itu, apabila memungkinkan, Sekretariat akan bekerja sama dengan para Koordinator dan delegasi untuk memastikan proposal pendanaan dan kegiatan yang akan didanai melalui proposal tersebut selaras dengan prioritas yurisdiksi. Jika suatu yurisdiksi ingin tidak berpartisipasi dalam proposal pendanaan tertentu, Sekretariat akan memastikan bahwa proposal tersebut menyatakan secara jelas pengecualian ini.
3. Sekretariat akan bekerja dengan Para Koordinator sejauh memungkinkan berhubungan dengan proposal-proposal pendanaan dan akan memberituhkan terlebih dahulu kepada Anggota-anggota Satuan Tugas GCF dari setiap proposal pendanaan yang ingin diajukan.